



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1116  
mahkamahagung.go.id

MAKASSAR

## PUTUSAN

NOMOR: 155-K /PM III-16/AD/XII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Abrartum
Pangkat, NRP	: Pelda, 600238
Jabatan	: Batuud Ramil 1402-04/Tinambung
Kesatuan	: Kodim 1402/Polman
Tempat dan tanggal lahir	: Buton, 31 Desember 1966
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Desa Baru Kec. Lujo Kab. Polman
Provinsi	: Sulbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1402/Polmas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 di Denpom VII/4 Parepare Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
  - b. Perpanjangan Penahan Ke-2 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Papanjangan Penahanan Nomor : Kep/46/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
  - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 142/TTG selaku Papera selama 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 berdasarkan Keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/72/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.

3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016, berdasarkan surat penetapan penahanan nomor : Tap/155-K/PM III-16/AD/XII/2015 Tanggal 16 Nopember 2015.
4. Selanjutnya diperpanjang penahannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam Puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 14 Maret 2016, berdasarkan surat penetapan penahanan nomor : Tap/155-K/PM III-16/AD/I/2016 Tanggal 13 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara Nomor : BP-11/A-11/VII/2015 tanggal 16 Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Danrem 142/Tatag dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/ 49/ X/ 2015 tanggal 30 Oktober 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/XII/ 2015 tanggal 02 Desember 2015.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/XII/ 2015 tanggal 02 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatip pertama :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
a. Pidana pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

b. Menetapkan barang-barang bukti :

1) Berupa barang :

- a) 2 (dua) buah Botol plastik bekas minuman larutan penyegar yang salah satunya terdapat dua pipet warna putih berukuran panjang 21 CM dan 9,5 CM.
- b) 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk bulat panjang berukuran 35,5 CM
- c) 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berukuran 2,5 CM yang diduga bekas berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- d). 1 (satu) buah bungkus klip plastic.
- e). 1 (satu) buah pipet berwarna putih panjang 12 CM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Berupa surat :

- a. Surat Perintah Penggeledahan dari Polres Polman Nomor SP.Dah/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015 rumah milik a.n. Abrartum.
- b. Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polres Polman Nomor SP.Sita/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015.
- c. Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Denpom VII/4 Parepare Nomor Sprin/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
- d. Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah Sakit TK IV Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan Urin milik Pelda Arartum NRP 600238.
- e. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n . Pelda Abrartum NRP 600238.
- f. Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Pelda Abrartum NRP 600238.
- g. Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Padli
- h. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1511/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n Sdr. Padli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Kepala Labor Forensik Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2015/  
Labforcab Mks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil  
pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Pelda Abrartum NRP 600238.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
2. Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 4 (empat) Romawi IV yang menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur ke 1 dan kedua ,namun hanya tidak sependapat mengenai syarat formil untuk dapat dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa dengan alasan:

- a. Bahwa oleh karena saksi serda Muh.Taufik dan Saksi Briptu Irsan tidak ada yang melihat langsung,dan keterbuktian hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja.sehingga tidak terpenuhi dua alat bukti minimum dalam menentukan Terdakwa bersalah melakukan perbuatannya.
  - b. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium rumah Sakit Parepare TK IV Dr. Samratulangi yang dituangkan dalam surat keterangan Narkoba Nomor : SKN/049/VI/2015 tanggal 29 juni 2015,tentang hasil pemeriksaan urine positip mengandung methamfetamina adalah tidak berwenang. Bahwa Sedangkan dari hasil pemeriksaan Labforkrim No Lab 1534/NNF/VII/2015 Tanggal 1 Juli 2015 hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah negatip.
    - a.) Bahwa dengan hal tersebut diatas pada pledoi Penasehat hukum Terdakwa pada halaman 8 (delapan) mengajukan permohonan,agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana tuntutan oditur militer, melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum, merehabilitasi Terdakwa, membebaskan Terdakwa dari tahanan, membebaskan biaya perkara kepada Negara.
    - b.) Bahwa mohon hukuman yang seringannya tanpa adanya hukuman tambahan pemberhentian dari dinas militer.
3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa replik oditur militer pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 3 pada prinsipnya menyatakan untuk barang bukti surat keterangan Narkoba dari RS DR.Sumantri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium yaitu Dr.Yessy Mayke,Sp.PK Kapten Ckm (K) Nrp 11060010251179 adalah sah karena dibuat berdasarkan sumpah jabatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Terdakwa telah didukung oleh keterangan para saksi lainnya sehingga oditur menganggap pembuktian atas kesalahan Terdakwa telah sempurna.

4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu Lima Belas sekira pukul 19.10 Wita, atau setidaknya dalam tahun 2015 di rumah Sdr. Padli yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan dasar militer Secata "A" Rindam VII/Wrb di Malino selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 721/Makasau, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali bertugas di Yonif 721/Makasau, dan pada tahun 1999 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1402/Polman sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda NRP 600238.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.10 Wita Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Padli (Saksi-3) yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar untuk menanyakan mobil milik orang tuanya yang akan ditarik oleh dealer karena menunggak pembayaran cicilan selama dua bulan dan pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3, Terdakwa melihat Saksi-3, Sdr. Aco Bokir, dan seorang perempuan sedang mengkonsumsi Narkotika shabu-shabu kemudian Terdakwa diajak sehingga Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi Narkotika shabu shabu tersebut bersama Saksi-3, Sdr. Aco Bokir dan seorang Perempuan.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 yaitu dengan cara Terdakwa disodori satu buah botol berwarna putih oleh Sdr. Aco Bokir yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan di atasnya botol tersebut terdapat dua pipet warna putih yang satu panjang dan yang satu pendek selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

botol (bong) dipegang oleh Sdr. Aco Bokir sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- d. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa pulang kerumah dan setelah berada di rumahnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi anggota Patmor Polres Polman a.n. Bripda Andi Imran dan melaporkan bahwa di rumah Sdr. Padli (Saksi-3) di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar ada pesta shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi-3, Sdr. Aco Bokir dan 1 (satu) orang perempuan.
- e. Bahwa Terdakwa sengaja melaporkan adanya pesta Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 kepada pihak Polres Polman dengan harapan Sdr. Aco Bokir bisa ditangkap karena diduga bandar atau pengedar Narkotika jenis shabu-shabu.
- f. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita anggota Polres Polman menuju ke TKP (di rumah Saksi-3) kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-3 dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah pipet warna biru ukuran pendek yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet Saksi-3 yang menurut pengakuan Saksi-3 barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polres Polman melakukan pengeledahan di rumah Saksi-3 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah botol (bong) yang tertancap dua pipet, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) batang pipet warna kuning, 1 (Satu) buah korek api gas, 3 (Tiga) batang pipet ukuran pendek warna putih yang baru selesai dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- g. Bahwa pada pukul 22.00 Wita Brigpol Ilham menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman di TKP kemudian Terdakwa menemui Kapolres Polman namun bukan di TKP melainkan di Pasar Desa Baru yang jaraknya sekira 500 meter dari TKP.
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman kemudian Kapolres Polman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ditemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam pipet warna biru adalah yang diduga milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya dengan mengatakan Narkotika shabu-shabu yang dibawa Sdr. Padli (Saksi-3) bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Aco Bokir kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aco Bokir menanyakan keberadaannya dimana dan pada saat itu Sdr. Aco Bokir menyampaikan jika dirinya berada dirumah tantenya yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman kemudian Terdakwa bersama Kasat Narkoba Polres Polman a.n. AKP Masdar menuju ke rumah tante Sdr. Aco Bokir namun Sdr. Aco Bokir sudah tidak ada.
- i. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wita Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan dari pengeledahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar (jenis bong) yang terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang dan satu pendek, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM, 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ukuran 12 CM, 1 (satu) buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 CM bekas isian Narkotika jenis shabu-shabu yang pernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu.

- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 urine Terdakwa diperiksa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr Sumantri Parepare dan hasilnya dinyatakan positif mengandung Amphetamine atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Sumatri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumatri Parepare Mayor Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK NRP 11060010251179.
- k. Bahwa lima hari kemudian tepatnya tanggal 3 Juli 2015 sampel urine Terdakwa juga diperiksa oleh Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar namun hasil pemeriksaannya negatif Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
- l. Bahwa berdasarkan surat penjelasan Kepala Labfor Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2014/LabforcabMks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa a.n. Pelda Abrartum NRP 600238 dijelaskan bahwa bahan aktif dari Narkotika (zat metampetamine) dapat bertahan dalam urine hanya  $\pm 3$  (hari) setelah menggunakan sehingga apabila dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang berbeda maka hasilnya akan berbeda hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya Intensitas waktu pemakaian, jumlah yang di konsumsi, dan proses metabolisme dalam tubuh.
- m. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 bersama Sdr. Aco Bokir dan Saksi-3 kemudian yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat itu adalah Sdr. Aco Bokir dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tanpa seizin dokter atau petugas medis itu dilarang dan melanggar Undang-Undang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh enam bulan Juni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu lima belas sekira pukul 19.10 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Sdr. Padli yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan dasar militer Secata "A" Rindam VII/Wrb di Malino selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 721/Makasau, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali bertugas di Yonif 721/Makasau, dan pada tahun 1999 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1402/Polman sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda NRP 600238.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.10 Wita Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Padli (Saksi-3) yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar untuk menanyakan mobil milik orang tuanya yang akan ditarik oleh dealer karena menunggak pembayaran cicilan selama dua bulan dan pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3, Terdakwa melihat Saksi-3, Sdr. Aco Bokir, dan seorang perempuan sedang mengkonsumsi Narkotika shabu-shabu kemudian Terdakwa diajak sehingga Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi Narkotika shabu shabu tersebut bersama Saksi-3, Sdr. Aco Bokir dan seorang Perempuan.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 yaitu dengan cara Terdakwa disodori satu buah botol berwarna putih oleh Sdr. Aco Bokir yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan diatasnya botol tersebut terdapat dua pipet warna putih yang satu panjang dan yang satu pendek selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sedangkan botol (bong) dipegang oleh Sdr. Aco Bokir sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- d. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa pulang kerumah dan setelah berada di rumahnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi anggota Patmor Polres Polman a.n. Bripda Andi Imran dan melaporkan bahwa di rumah Sdr. Padli (Saksi-3) di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar ada pesta shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi-3, Sdr. Aco Bokir dan 1 (satu) orang perempuan.
- e. Bahwa Terdakwa sengaja melaporkan adanya pesta Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 kepada pihak Polres Polman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Aco Bokir bisa ditangkap karena diduga bandar atau pengedar Narkotika jenis shabu-shabu.

- f. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita anggota Polres Polman menuju ke TKP (di rumah Saksi-3) kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-3 dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah pipet warna biru ukuran pendek yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet Saksi-3 yang menurut pengakuan Saksi-3 barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polres Polman melakukan pengeledahan di rumah Saksi-3 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah botol (bong) yang tertancap dua pipet, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) batang pipet warna kuning, 1 (Satu) buah korek api gas, 3 (Tiga) batang pipet ukuran pendek warna putih yang baru selesai dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- g. Bahwa pada pukul 22.00 Wita Brigpol Ilham menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman di TKP kemudian Terdakwa menemui Kapolres Polman namun bukan di TKP melainkan di Pasar Desa Baru yang jaraknya sekira 500 meter dari TKP.
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman kemudian Kapolres Polman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ditemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis shabu-shabu didalam pipet warna biru adalah yang diduga milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya dengan mengatakan Narkotika shabu-shabu yang dibawa Sdr. Padli (Saksi-3) bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Aco Bokir kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aco Bokir menanyakan keberadaannya dimana dan pada saat itu Sdr. Aco Bokir menyampaikan jika dirinya berada dirumah tantenya yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman kemudian Terdakwa bersama Kasat Narkoba Polres Polman a.n. AKP Masdar menuju ke rumah tante Sdr. Aco Bokir namun Sdr. Aco Bokir sudah tidak ada.
- i. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wita Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar (jenis bong) yang terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang dan satu pendek, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM, 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ukuran 12 CM, 1 (satu) buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 CM bekas isian Narkotika jenis shabu-shabu yang pernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu.
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 urine Terdakwa diperiksa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr Sumantri Parepare dan hasilnya dinyatakan positif mengandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Sumatri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumatri Parepare Mayor Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK NRP 11060010251179.

- k. Bahwa lima hari kemudian tepatnya tanggal 3 Juli 2015 sampel urine Terdakwa juga diperiksa oleh Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar namun hasil pemeriksaannya negatif Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.
- l. Bahwa berdasarkan surat penjelasan Kepala Labfor Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2014/LabforcabMks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa a.n. Pelda Abrartum NRP 600238 dijelaskan bahwa bahan aktif dari Narkotika (zat metampetamine) dapat bertahan dalam urine hanya  $\pm 3$  (hari) setelah menggunakan sehingga apabila dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang berbeda maka hasilnya akan berbeda hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya Intensitas waktu pemakaian, jumlah yang di konsumsi, dan proses metabolisme dalam tubuh.
- m. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-3 bersama Sdr. Aco Bokir dan Saksi-3 kemudian yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu pada saat itu adalah Sdr. Aco Bokir dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tanpa seizin dokter atau petugas medis itu dilarang dan melanggar Undang-Undang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan dan membenarkannya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan-keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Suryanto, S.H. Lettu Chk NRP.21960072370676, Kaur Peradilan Si Bankum Kumdam VII/WRB Cs 4 (empat) orang berdasarkan Sprin dari Kakumdam VII/WRB Nomor: Sprin/03/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 dan berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 7 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa saksi yang hadir dipersidangan yang keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Taufik  
Pangkat, NRP : Serda, 31970661491077  
Jabatan : Babinsa Ramil 03/Campalagiong  
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas  
Tempat dan tanggal lahir : Wonomulyo, 21 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln.Gatot Subroto lorong II ,Kelurahan Madatte,Kec.Polewali,Kab.Polman - Propinsi Sulawesi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 pada saat sama-sama bertugas di Yonif 721/Makasau namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2014 mendapat tugas dari Dandim 1402/Polmas a.n. Letkol Inf Dody Triwinarto untuk melakukan penyelidikan tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa Saksi mendapat telpon dari pihak Polres Polman a.n. Saksi Briptu Irsan sekira pukul 02.00 Wita hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wita tentang keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu karena pada saat itu telah ditangkap Saksi Padli yang sedang berpesta Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman dan dari pengakuan Saksi Padli barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam dompet Saksi Padli adalah milik Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi dan melaporkan lewat HP nya tentang isi telpon tadi kepada Danunit Intel Kodim 1402/Polman a.n. Letda Inf Subagio, dan Saat itu juga Saksi diperintahkan merapat ke rumah Danunit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- selanjutnya Letda Inf Subagio dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1402/Polman.
5. Bahwa Saksi setelah melaporkan ke Dandim 1402/Polman kemudian memerintahkan Danunit Intel dan Saksi untuk menemui Danramil 1402-04/Tinambung, selanjutnya bersama-sama menuju ke TKP di rumah Saksi Padli.
  6. Bahwa setelah Saksi tiba di TKP sudah ada Kapolres a.n. AKBP Agoeng Adikurniawan, dan pada saat itu Saksi juga melihat Pasi Intel Kodim 1402/Polman a.n. Kapten Inf Sumharbas dan Terdakwa.
  7. Bahwa kemudian semua atas pimpinan Kapolres tersebut selanjutnya semua orang yang ada di TKP menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Padli, dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan tepatnya kamar anak Terdakwa a.n. Sri Arnita ditemukan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar (bong) yang terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang dan satu pendek.
    - b. 1 (satu) buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet.
    - c. 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM.
    - d. 1 (satu) buah bungkus klip plastic warna putih.
    - e. 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ukuran 12 Cm.
    - f. 1 (satu) buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 Cm yang diduga bekas berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
  8. Bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah barang milik Terdakwa kemudian barang bukti tersebut dibawa anggota Polres Polman ke Mapolres Polman kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 1402/Polman.
  9. Bahwa setelah Terdakwa berada di Makodim 1402/Polman kemudian Dandim 1402/Polman memerintahkan kepada staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan (BAP) Terdakwa setelah itu Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 1402/Polman selanjutnya perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan kepada Denpom VII/4 Parepare.
  10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu namun pada saat dilakukan pemeriksaan (BAP) di staf unit intel Kodim 1402/Polman dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi Padli dan Sdr. Aco Bokir yang sampai sekarang masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Polman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa barang-barang yang ditemukan di buffet tempat gelas bukan miliknya, hanya 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM itu saja miliknya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan Saksi Irsan melaksanakan dinas luar yang tidak dapat ditinggalkan, dan Saksi Padli sedang melaksanakan penahanan di Kendari yang tempatnya jauh selanjutnya keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pom yang telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-2 :

Nama Lengkap : Irsan.  
Pangkat, NRP : Briptu, 76120622.  
Jabatan : Sat Narkoba.  
Kesatuan : Polres Polman.  
Tempat dan tgl lahir : Polman, 10 Desember 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Polman, Propinsi Sulawesi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi Padli yang diduga sedang melaksanakan pesta Narkotika di rumahnya di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat.
3. Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi menanyakan kepada Saksi Padli tentang barang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi Padli tersebut milik siapa dan Saksi Padli mengatakan jika barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh anggota Patmor Sabara Polres Polman didalam dompet Saksi Padli yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Padli .

5. Bahwa barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada di dalam pipet pendek warna biru dan menurut penyampaian Saksi Padli bahwa barang tersebut milik Terdakwa dan akan diantar kerumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa.
6. Bahwa setelah Saksi Padli dilakukan penangkapan oleh anggota Patmor Sabara Polres Polman kemudian dilakukan pengeledahan di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. Pipet ukuran pendek warna biru yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
  - b. Satu buah timbangan digital.
  - c. Satu buah botol (bong) yang tertancap dua pipet.
  - d. Satu buah kaca pirex.
  - e. Satu batang pipet warna kuning.
  - f. Satu buah korek api gas.
  - g. Tiga batang pipet ukuran pendek warna putih.
7. Bahwa menurut pengakuan Saksi Padli bukti yang ditemukan di rumah Saksi Padli tersebut adalah milik Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Padli bersama seorang perempuan yang tidak dia kenal.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun menurut keterangan Saksi Padli bahwa Terdakwa memang sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Padli.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian antara lain:

- Bahwa saat Terdakwa datang dirumah Padli sudah ada 3 (tiga) orang temannya didalam.
- Bahwa barang yang disaku Padli bukan milik Terdakwa.
- Bahwa alat bong bukan milik Terdakwa.

### Saksi-3 :

Nama Lengkap : Padli.  
Pekerjaan : Tidak Ada.  
Tempat dan tgl lahir : Polman, 10 Nopember 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar (Polman) Propinsi Sulawesi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman, antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wita pada saat Saksi berada di rumah di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman, Saksi melihat Terdakwa datang bersama seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Saksi dan langsung masuk kedalam kamar dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama wanita tersebut setelah di dalam kamar kemudian Saksi langsung pergi ke rumah omnya yang tidak jauh dari rumah Saksi.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita pada saat Saksi kembali dari rumah omnya sudah tidak melihat Terdakwa dan perempuan yang bersama Terdakwa dirumahnya (sudah pulang).
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 24.00 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui nomor HP 085235604111 dan mengatakan "tolong ambilkan barang yang dibawah karpet di dalam tempat rokok dan bawa kerumah saya" kemudian Saksi masuk kedalam kamar yang ditempati Terdakwa bersama seorang perempuan lalu membuka karpet dan mengambil barang yang dimaksud oleh Terdakwa.
5. Bahwa barang yang tersimpan di bawah karpet dan yang terbungkus oleh bungkus rokok tersebut berupa sebuah pipet berwarna biru berukuran pendek dan berisi Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa beratnya shabu-shabu tersebut kemudian akan diantar ke rumah Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Saksi akan mengantar barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kerumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang anggota Polres Polman dan menangkap Saksi setelah digeledah di dapat barang bukti berupa pipet warna biru ukuran pendek yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet Saksi selanjutnya anggota Polres Polman melakukan pengeledahan di rumah Saksi.
7. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh anggota Polres Polman di rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. Pipet ukuran pendek warna biru yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.,
  - b. Satu buah timbangan digital.,
  - c. Satu buah botol (bong) yang tertancap dua pipet.
  - d. Satu buah kaca pirez.
  - e. Satu batang pipet warna kuning.
  - f. Satu buah korek api gas.
  - g. Tiga batang pipet ukuran pendek warna putih.
8. Bahwa barang-barang yang ditemukan anggota Polres Polman pada pengeledahan di rumah Saksi adalah barang milik Terdakwa dan kemungkinan barang-barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh Terdakwa dan disimpan dirumah Saksi pada saat Terdakwa datang bersama teman wanitanya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wita.

9. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sering mengkonsumsi barang Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi barang Narkotika jenis shabu-shabu dirumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menerima atau menyerahkan barang Narkotika jenis shabu-shabu dari atau kepada orang lain.
11. Bahwa meskipun Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi akan tetapi Saksi tidak pernah ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yang antara lain:

- Bahwa Saksi tidak mungkin kenal dengan Terdakwa karena, Saksi kenal tahun 1997 sedangkan Saksi Lahir Tahun 1992.
- Bahwa semua barang baik sabu maupun Bong bukan milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan oditur militer mengajukan saksi Tambahan yaitu dari Den Pom VII-4/Parepare yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi -4:

Nama Lengkap : Dewi Rompe.  
Pangkat, NRP : Kapten Cpm/508287.  
Jabatan : Pasi Idik.  
Kesatuan : Den Pom VII-4/Parepare.  
Tempat dan tgl lahir : Palopo, 22 Februari 1961.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Pacekke Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi yang memeriksa Terdakwa karena saksi adalah pasi idik dan mendapatkan laporan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sisdakan pertama Saksi langsung membawa urine Terdakwa ke rumah sakit hari itu juga tanggal 29 Juli 2015 tapi saksi tidak ikut, hanya memerintahkan anggotanya untuk mengawal Terdakwa.
3. Bahwa Bahwa saat mengambil urine Terdakwa, Saksi hanya memerintahkan anggotanya untuk mengawasinya saat pengambilan urine Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan berita acaranya.
4. Bahwa Saksi hanya mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif, dari pernyataan dr. Yessi.
5. Bahwa kemudian untuk Terdakwa yang diambil pada tanggal 29 Juli 2015 kemudian setelah tiga hari dibawa ke labfor polda Makassar dan hasilnya adalah negatif.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Agustus 2015 hasil diambil dan dibaca Saksi ternyata hasil urine Terdakwa negatif, dan pernah ditanyakan ke petugasnya mengapa bisa berbeda, hal tersebut dikarenakan bisa karena sudah beberapa hari dan juga tergantung intensitas pegguna.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi Tambahan yaitu Saksi dari RS TK IV Dr. Sumantri Parepare yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama Lengkap : dr. Yessy Mayke Sp.PK.  
Pangkat, NRP : Kapten Ckm/11060010251179.  
Jabatan : SMF Spesialis Patologi Klinik.  
Kesatuan : RS TK.IV Dr. Sumantri Parepare.  
Tempat dan tgl lahir : Jakarta, 11 Nopember 1979.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Rujab. Ka Rumkit Jln. Baso Dg ngerang No.18 Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini.
2. Bahwa Saksi pernah memeriksa urine atas Terdakwa Abrartum.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa karena atas dasar permintaan surat dari penyidik untuk fisik dan mental (luar /dalam) a.n. Abrartum (Terdakwa), namun atas permintaan pengantar surat yang saat itu berpangkat seingatnya sertu, agar diperiksa urinenya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi setelah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan metode Stik/Strip Yyang dituangkan dalam Surat keterangan Narkoba nomor :SKN/049/VI/2015 pada tanggal 29 Juni 2015 yang boratorium ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium R.S TK IV Dr.Sumantri ParePare,dr.Yessi Mayke,SpPK, dinyatakan positif Narkoba Jenis Amphetamine.
5. Bahwa Saksi mengatakan ada kewenangan Saksi untuk memeriksa urine Terdakwa ,karena RS nya mempunyai laboratorium yang bisa meneliti kandungan suatu zat dalam urine Terdakwa,dan metode stik yang digunakan oleh saksi menurut disiplin ilmunya dan pengalamannya metode stik itu sama standarnya dengan yang digunakan dilabfor polri.
6. Bahwa Saat menguji urine Terdakwa tersebut saksi sendiri yang meneliti dan memeriksa dilaboratorium di klinik RS DR.Sumantri ParaPare.
7. Bahwa menurut Saksi untuk kekuatan kevalitan urine dengan hasil yang valid adalah satu hari sampai dua hari.
8. Bahwa Saksi menjelaskan dalam surat keterangan ada kesalahan Judul ,tapi menurut Saksi tidak mengurangi kebenaran mengenai isi ,hasil pemeriksaannya atas urine Terdakwa yaitu tetap positif mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan dasar Secata "A"Rindam VII/Wrb di Malino selama 4(empat) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 721/Makasau, kemudian pada tahun 1993 Terangka melaksanakan Pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah selesai Pendidikan kembali ke Kesatuan Yonif 721/Makasau, selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1402/Polman sampai dengan sekarang dan sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa berpangkat Pelda .
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.10 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Padli yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman bermaksud untuk menemui Saksi Padli dan menanyakan mobil milik orang tuanya yang akan ditarik oleh deler karena menunggak pembayaran cicilan selama dua bulan dan pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Padli , Terdakwa melihat Saksi M.Taufik , Sdr. Aco Bokir, dan seorang perempuan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa diajak sehingga Terdakwa pun ikut bergabung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama Saksi M.Taufik, Sdr. Aco Bokir dan seorang Perempuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Padli yaitu dengan cara Terdakwa disodori satu buah botol berwarna putih oleh Sdr. Aco Bokir yang di atasnya terdapat dua pipet warna putih yang satu panjang dan yang satu pendek selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sedangkan botol (bong) dipegang oleh Sdr. Aco Bokir sebanyak tiga kali hisapan.
4. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa kembali pulang kerumahnya untuk beristirahat kemudian pada pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi anggota Patmor Polres Polman a.n. Bripda Andi Imran dan melaporkan bahwa di rumah Saksi Padli di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar ada pesta shabu-shabu.
5. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita anggota Polres Polman mendatangi TKP dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Padli dan dilakukan pengeledahan kemudian pada pukul 22.00 Wita Brigpol Ilham menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman di TKP kemudian Terdakwa menemui Kapolres Polman di Pasar Desa Baru yang jaraknya sekira 500 meter dari TKP.
6. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman kemudian Kapolres Polman memberitahukan kepada Terdakwa bahwa menurut pengakuan Saksi Padli barang bukti berupa satu saset narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Aco Bokir kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aco Bokir menanyakan dimana posisinya dan pada saat itu Sdr. Aco Bokir menyampaikan jika dirinya berada dirumah tantenya yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman kemudian Terdakwa bersama Kasat Narkoba Polres Polman a.n. AKP Masdar menuju ke rumah tante Sdr. Aco Bokir namun setelah berada di rumah tersebut Sdr. Aco Bokir sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa bersama Kasat Narkoba Polres Polman kembali ke Pasar.
7. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pergi ke TKP di rumah Saksi Padli selanjutnya pada pukul 03.15 Wita Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 400 M dari TKP (dari rumah Saksi Padli).
8. Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu berupa bong dan pipet bekas dipakai hisap shabu-shabu.
9. Bahwa sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa bersama Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung pergi ke Makodim 1402/Polman untuk berkoordinasi dengan Dandim 1402/Polman selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan (BAP) dan pada tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/4 untuk diproses menurut ketentuan hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dari tahun 2007 sampai terakhir Terdakwa mengkonsumsi pada tanggal 26 Juni 2015, dan apabila Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu selalu di rumah Saksi Padli bersama Saksi M.Taufik dan Sdr. Aco Bokir.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari siapapun namun pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut selalu diajak oleh Sdr. Aco Bokir dan yang menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Sdr. Aco Bokir termasuk yang dikonsumsi di rumah Saksi Padli pada tanggal 26 Juni 2015.
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Sdr. Aco Bokir mendapatkan barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
13. Bahwa Terdakwa sengaja melaporkan tentang adanya pesta narkoba di rumah Saksi Padli kepada anggota Polres Polman karena Terdakwa berharap supaya Sdr. Aco Bokir ditangkap dikarenakan Sdr. Aco Bokir adalah bandar atau pengedar narkotika jenis shabu-shabu di wilayah tersebut.
14. Bahwa barang bukti berupa pipet ukuran pendek berwarna biru yang berisi narkotika jenis shabu-shabu, satu buah timbangan digital, satu buah bong yang tertancap dua pipet, satu buah kaca pirex, satu batang pipet warna kuning, satu buah korek api gas, dan tiga batang pipet ukuran pendek warna putih yang ditemukan di rumah Saksi Padli pada saat dilakukan penggeledahan adalah bukan milik Terdakwa. Pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar (jenis bong) yang terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang dan satu pendek, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM, 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ukuran 12 CM, 1 (satu) buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 CM.

Menimbang: Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi M.Taufik yang disangkal Terdakwa adalah Bahwa barang-barang yang ditemukan di buffet tempat gelas bukan miliknya, hanya 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM itu saja miliknya: Bahwa terhadap hal tersebut majelis berpendapat sebagaimana fakta dipersidangan telah ternyata barang-barang tersebut saat diadakan penggeledahan di rumah Terdakwa dilantai dua kamar nomor 1 telah ditemukan barang-barang tersebut, walaupun Terdakwa menyangkal hal tersebut adalah suatu hal yang wajar sebagai pembelaan Terdakwa sendiri untuk mengingkari perbuatannya.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Irsan yang mengatakan saat Terdakwa datang di rumah Padli sudah ada 3 (tiga) orang temannya didalam :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat untuk masalah kedatangan Terdakwa saat di rumah Saksi Padli majelis hakim tidak mempermasalahkan apakah saat Terdakwa dating sudah ada temannya atau belum, yang menjadi penting adalah apakah Terdakwa ikut bergabung dan mengkonsumsi sabu saat itu, berdasarkan fakta persidangan dari pengakuan Terdakwa sendiri saat itu ikut mengkonsumsi sabu, kemudian keterangan Saksi Padli yang saat itu melihat langsung bahwa Terdakwa ditawari untuk mengkonsumsi sabu dan Terdakwa mau mengikutinya dengan menghisap sabu tersebut.

- Bahwa barang yang disaku Padli bukan milik Terdakwa, dan alat bong juga bukan milik Terdakwa, terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat untuk kepemilikan barang sabu yang didompet Saksi Padli adalah suatu fakta bahwa memang kenyataannya adalah dibawa dan berada dalam kekuasaan saksi Padli oleh karena itu majelis berpendapat menerima sangkalan Terdakwa, kemudian Terhadap alat bong yang ditemukan di rumah saksi Padli saat itu yang menurut keterangan saksi Padli malah akan memperkuat bukti bahwa memang Terdakwa dan temannya menghisap sabu ditempat tersebut, masalah milik siapa tidaklah perlu untuk diperdebatkan dan dikesampingkan yang penting alat tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dan temanya saat itu. sehingga sangkalan Terdakwa tidak diterima.

3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Padli yang mengatakan, Saksi tidak mungkin kenal dengan Terdakwa karena, Saksi kenal tahun 1997 sedangkan Saksi Lahir Tahun 1992: Bahwa masalah kenal atau tidak Saksi Padli dengan Terdakwa yang jelas fakta dipersidangan adalah bahwa dari keterangan Saksi Padli telah kenal dengan Terdakwa dan melihat langsung bahwa Terdakwa sering main kerumahnya.

Bahwa kemudian Terdakwa mmenyangkal terhadap keterangan saksi Padli yang mengatakan semua barang baik sabu maupun Bong bukan milik Terdakwa, terhadap hal ini majelis hakim sudah berpendapat saat menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi Irsan, sehingga majelis hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh oditur militer kepada majelis hakim berupa :

1. Berupa barang :
  - a. 2 (dua) buah Botol plastik bekas minuman larutan penyegar yang salah satunya terdapat dua pipet warna putih berukuran panjang 21 CM dan 9,5 CM.
  - b. 1(satu) buah kaca pirex berbentuk bulat panjang berukuran 35,5 CM.
  - c. 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berukuran 2,5 CM yang diduga bekas berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
  - d. 1 (satu) buah bungkus klip plastik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
e. (satu) buah pipet berwarna putih panjang 12 CM.

2. Berupa surat :
  - a. Surat Perintah Penggeledahan dari Polres Polman Nomor SP.Dah/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015 rumah milik a.n. Abrartum.
  - b. Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polres Polman Nomor SP.Sita/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015.
  - c. Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Denpom VII/4 Parepare Nomor Sprin/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
  - d. Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah Sakit TK IV Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan Urin milik Pelda Arartum NRP 600238.
  - e. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n . Pelda Abrartum NRP 600238.
  - f. Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Pelda Abrartum NRP 600238.
  - g. Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Padli.
  - h. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1511/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n Sdr. Padli.
  - i. Surat Kepala Labfor Forensik Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2015/Labfor cab Mks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan urine a.n Terdakwa Pelda Abrartum NRP. 600238.

Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas yang diajukan oleh oditur militer dalam persidangan ,telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan. sehingga diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang lainnya dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan dasar militer Secata "A" Rindam VII/Wrb di Malino selama 4(empat) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 721/Makasau, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ke bertugas di Yonif 721/Makasau, dan pada tahun 1999 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1402/Polman sampai dengan adanya perkara ini Terdakwa berpangkat Pelda.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.10 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Padli yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar bermaksud untuk menemui Saksi Padli dan menanyakan mobil milik orang tuanya yang akan ditarik oleh dealer karena menunggak pembayaran cicilan selama dua bulan dan pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Padli, Terdakwa melihat Saksi Padli, Sdr. Aco Bokir, dan seorang perempuan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa diajak dan kemudian Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama Saksi Padli, Sdr. Aco Bokir dan seorang Perempuan.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Padli yaitu dengan cara Terdakwa disodori satu buah botol berwarna putih oleh Sdr. Aco Bokir yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan di atasnya botol tersebut terdapat dua pipet warna putih yang satu panjang dan yang satu pendek selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sedangkan botol (bong) dipegang oleh Sdr. Aco Bokir sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah berada di rumahnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi anggota Patmor Polres Polman a.n. Bripda Andi Imran dan melaporkan bahwa di rumah Saksi Padli di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar ada pesta shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi Padli, Sdr. Aco Bokir dan 1 (satu) orang perempuan.
5. Bahwa benar Terdakwa sengaja melaporkan adanya pesta shabu-shabu di rumah Saksi Padli kepada pihak Polres Polman dengan harapan Sdr. Aco Bokir bisa ditangkap karena yang bersangkutan adalah bandar atau pengedar Narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wita anggota Polres Polman menuju ke TKP (di rumah Saksi Padli) kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Padli dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah pipet warna biru ukuran pendek yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet Saksi Padli yang menurut pengakuan Saksi Padli barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polres Polman melakukan pengeledahan di rumah Saksi Padli dan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah botol (bong) yang tertancap dua pipet, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) batang pipet warna kuning, 1 (Satu) buah korek api gas, 3 (Tiga) batang pipet ukuran pendek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna putih yang baru selesai dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

7. Bahwa benar pada pukul 22.00 Wita Brigpol Ilham menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman di TKP kemudian Terdakwa menemui Kapolres Polman namun bukan di TKP melainkan di Pasar Desa Baru yang jaraknya sekira 500 meter dari TKP.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ditemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terisi didalam dompet adalah milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengelak pengakuan Saksi Padli dan menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa Saksi Padli bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Aco Bokir kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aco Bokir menanyakan dimana posisinya dan pada saat itu Sdr. Aco Bokir menyampaikan jika dirinya berada dirumah tantenya yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman kemudian Terdakwa bersama Kasat Narkoba Polres Polman a.n. AKP Masdar menuju ke rumah tante Sdr. Aco Bokir namun setelah berada di rumah tersebut Sdr. Aco Bokir sudah tidak dan menjadi daftar pencarian orang (DPO) oleh Polres Polman.
9. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wita Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 400 M dari TKP (dari rumah Saksi-3) Padli kemudian dari penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar (jenis bong) yang terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang dan satu pendek, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM, 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ukuran 12 CM, 1 (satu) buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 CM bekas isian Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang pernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu.
10. Bahwa benar Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Padli bersama Sdr. Aco Bokir dan Saksi Padli kemudian yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah Sdr. Aco Bokir.
11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr Sumantri Parepare bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Sumatri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumatri Parepare Mayor Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK NRP 11060010251179.
12. Bahwa benar lima hari kemudian tepatnya pada tanggal 3 Juli 2015 sampel urine Terdakwa juga diperiksa oleh Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar dan ternyata hasil pemeriksaannya negatif Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan demikian hasil pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 tersebut tidak bisa dijadikan dasar/pedoman karena pada saat dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar itu sudah berjalan waktu 8 (delapan) hari dari waktu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 26 Juni 2015 sehingga tetap mengacu pada hasil pemeriksaan yang pertama yaitu hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr Sumantri Parepare.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu tanpa seizin dokter atau petugas medis itu dilarang dan melanggar Undang-Undang namun Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan semua dilakukan Terdakwa karena ingin sekali mencoba merasakan dan menikmati setelah ditawarkan oleh temennya sehingga Terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikannya sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya/Pledoi dan dilain pihak majelis hakim menanggapi replik oditur militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 4 (empat) Romawi IV yang menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur ke satu dan ke dua ,namun hanya tidak sependapat mengenai syarat formil untuk dapat dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa dengan alasan,Bahwa oleh karena saksi serda Muh.Taufik dan Saksi Briptu Irsan tidak ada yang melihat langsung,dan keterbuktian hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja,sehingga tidak terpenuhi dua alat bukti minimum dalam menentukan Terdakwa bersalah melakukan perbuatannya.

Bahwa terhadap hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat untuk masalah pembuktian unsure majelis hakim akan berpendapat sekaligus dijadikan satu saat majelis hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidananya,yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu mengkonsumsi sabu bersama temannya yang saat itu ada dirumah saksi Padli, demikian juga dalam fakta keterangan Saksi Padli yang melihat terakhir kali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dirumahnya.selanjutnya ketika dihubungkan dengan keterangan saksi Irsan yang saat memeriksa Saksi Padli dan saksi Padli mengatakan bahwa melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Bahwa Majelis Hakim jika menghubungkan pengakuan Terdakwa dengan keterangan Saksi Padli dan keterangan Saksi Irsan yang saat memeriksa Saksi Padli mendapat pengakuan dari saksi Padli yang menerangkan melihat Terdakwa mengkonsumsi Sabu dirumahnya tanggal 26 Juni 2016, keterangan Saksi Padli yang berdiri sendiri dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang berdiri sendiri serta dari Keterangan Saksi Irsan yang mendengar langsung dari Saksi Padli setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka dapat diperoleh bukti petunjuk, dengan demikian Majelis Hakim dalam membuktikan kesalahan Terdakwa tidak kekurangan alat bukti,dengan demikian dalam persoalan alat bukti dalam majelis menjatuhkan hukuman adalah sudah cukup terpenuhi sebagaimana minimal dengan dua alat bukti yang sah menurut hukum dan Majelis hakim yakin atas perbuatan Terdakwa tersebut ,sehingga dengan demikian Majelis Hakim terhadap hal ini menerima replik oditur militer dan mengenyampingkan pledoi penasehat Hukum atas hal yang menyangkut persoalan ini dalam pledoinya.

Bahwa jika dihubungkan keseluruhan keterangan Terdakwa dan para saksi serta dengan, bukti surat dari Laboratorium rumah Sakit Pare-pare TK IV Dr. Samratulangi yang dituangkan dalam surat keterangan Narkoba Nomor : SKN/049/VI/2015 tanggal 29 juni 2015, yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratoriumyaitu Dr.Yessy Mayke,Sp.PK Kapten Ckm (K) Nrp 11060010251179, Majelis Hakim tidak begitu saja mengenyampingkan bukti surat sebagaimana yang diterangkan oleh saksi dr.Yessy Mayke Sp.PK bahwa sebagaimana keterangan saksi dr.Yessy Mayke Sp.PK sesuai bidang ilmunya,pengalamannya dan yang diketahuinya untuk metode yang digunakan dalam memeriksa urine Terdakwa tekniknya sama dengan yang dipakai oleh labfor polri dengan metode stik/strip untuk mendeteksi Narkotika dan jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menjadi semakin menambah keyakinan memang benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu oleh karena itu terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tentang keberatannya masalah kewenangan dan hasil pemeriksaan urine dikesampingkan dan majelis hakim sependapat dengan oditur militer.

Bahwa dengan hal tersebut diatas pada pledoi Penasehat hukum Terdakwa pada halaman 8 (delapan) mengajukan permohonan,agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana tuntutan oditur militer, melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum, merehabilitasi Terdakwa, membebaskan Terdakwa dari tahanan, membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bahwa menanggapi point tersebut dari pembelaan Penasehat Hukum tentang hal ini majelis hakim tentunya jika nantinya dalam pembuktian unsur ternyata tidak ditemukan adanya kesalahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan Terdakwa, maka tentunya majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dengan segala hak dan konsekwensinya menurut undang –undang layaknya orang yang tidak bersalah,dan jika ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tentunya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum mohon hukuman yang seringan ringannya tanpa adanya hukuman tambahan pemberhentian dari dinas militer.

Bahwa tentang pledoi Penasihah Hukum yang memohon hukuman yang seringan-ringannya,majelis akan berpendapat setelah,menilai sifat hakekat serta akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya perbuatan yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas replik oditur militer untuk Penasehat Hukum tidak mengajukan duplik dan tetap pada pembelaannya oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapiya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatip mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

1. Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”.
2. Unsur kedua : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Atau

Kedua

1. Unsur kesatu :”Setiap orang”
2. Unsur kedua :”yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur militer telah menyusun surat dakwaan secara alternatip untuk itu majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dalam dakwaan alternatip Pertama yang dianggap tepat serta sangat bersesuaian sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan,dan Majelis Hakim akan memisahkan/memecah unsur ke dua menjadi dua unsur, yaitu unsur kedua berbunyi “Narkotika Golongan I “ dan unsur ke tiga berbunyi “Bagi diri sendiri” sehingga dalam dakwaan alternatip pertama menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”.
2. Unsur kedua : “Narkotika Golongan I ”.
3. Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur ke satu :” Setiap penyalah guna”

- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap” adalah “siapa saja” atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI. Sedangkan yang dimaksud dengan “penyalah guna” sesuai dengan pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk regensia diagnosis serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan dasar militer Secata “A” Rindam VII/Wrb di Malino selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 721/Makasau, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa melaksanakan Pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali bertugas di Yonif 721/Makasau, dan pada tahun 1999 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1402/Polman sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 19.10 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi Padli yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar bermaksud untuk menemui Saksi Padli dan menanyakan mobil milik orang tuanya yang akan ditarik oleh dealer karena menunggak pembayaran cicilan selama dua bulan dan pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Padli, Terdakwa melihat Saksi Padli, Sdr. Aco Bokir, dan seorang perempuan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa diajak dan kemudian Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama Saksi Padli, Sdr. Aco Bokir dan seorang Perempuan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Padli yaitu dengan cara Terdakwa disodori satu buah botol berwarna putih oleh Sdr. Aco Bokir yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan diatasnya botol tersebut terdapat dua pipet warna putih yang satu panjang dan yang satu pendek selanjutnya Terdakwa menghisap pipet yang panjang sedangkan botol (bong) dipegang oleh Sdr. Aco Bokir sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
  6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah berada di rumahnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi anggota Patmor Polres Polman a.n. Bripda Andi Imran dan melaporkan bahwa di rumah Saksi Padli di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman Provinsi Sulbar ada pesta shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi Padli, Sdr. Aco Bokir dan 1 (satu) orang perempuan.
  7. Bahwa benar Terdakwa sengaja melaporkan adanya pesta shabu-shabu di rumah Saksi Padli kepada pihak Polres Polman dengan harapan Sdr. Aco Bokir bisa ditangkap karena yang bersangkutan adalah bandar atau pengedar Narkotika jenis shabu-shabu.
  8. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wita anggota Polres Polman menuju ke TKP (di rumah Saksi Padli) kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Padli dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu buah pipet warna biru ukuran pendek yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet Saksi Padli yang menurut pengakuan Saksi Padli barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya anggota Polres Polman melakukan penggeledahan di rumah Saksi Padli dan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah botol (bong) yang tertancap dua pipet, 1 (Satu) buah kaca pirex, 1 (Satu) batang pipet warna kuning, 1 (Satu) buah korek api gas, 3 (Tiga) batang pipet ukuran pendek warna putih yang baru selesai dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
9. Bahwa benar pada pukul 22.00 Wita Brigpol Ilham menghubungi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman di TKP kemudian

□

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menemui Kapolres Polman namun bukan di TKP melainkan di Pasar Desa Baru yang jaraknya sekira 500 meter dari TKP.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Kapolres Polman kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah ditemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terisi didalam dompet adalah milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengelak pengakuan Saksi Padli dan menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa Saksi Padli bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Aco Bokir kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aco Bokir menanyakan dimana posisinya dan pada saat itu Sdr. Aco Bokir menyampaikan jika dirinya berada dirumah tantenya yang beralamat di Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman kemudian Terdakwa bersama Kasat Narkoba Polres Polman a.n. AKP Masdar menuju ke rumah tante Sdr. Aco Bokir namun setelah berada di rumah tersebut Sdr. Aco Bokir sudah tidak dan menjadi daftar pencarian orang (DPO) oleh Polres Polman.
11. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wita Kapolres, Pasi Intel dan Danunit Intel Kodim 1402/Polman bersama Danramil 1402-02/Tinambung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 400 M dari TKP (dari rumah Saksi Padli) kemudian dari penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan penyegar (jenis bong) yang terpasang dua buah pipet warna putih satu panjang dan satu pendek, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang tutupnya terdapat dua lubang warna putih tanpa pipet, 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk panjang ukuran 35,5 CM, 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih dengan ukuran 12 CM, 1 (satu) buah pipet warna biru dengan ukuran 2,5 CM bekas isian Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang pernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu.
12. Bahwa benar Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Padli bersama Sdr. Aco Bokir dan Saksi Padli kemudian yang menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah Sdr. Aco Bokir.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tanpa seizin dokter atau petugas medis itu dilarang dan melanggar Undang-Undang namun Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Unsur Ke-2 : "Narkotika Golongan I".

- Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa benar bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr Sumantri Parepare bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine atau positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Dr. Sumatri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumatri Parepare Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK NRP 11060010251179.
2. Bahwa benar sebagaimana kerangan saksi Kepala Instalasi Laboratorium RS. Dr. Sumatri Parepare Kapten Ckm (K) dr. Yessi Mayke, Sp.PK NRP 11060010251179.sebagaimana bidang keilmuannya,serta pengalamannya,dan sepengetahuannya cara-cara tes urine untuk pendeteksian kandungan Narkotika yang digunakannya dengan menggunakan metoda Stik ,adalah sama dengan yang dipakai oleh Labfor Polri untuk memeriksa urine Terdakwa.Sehingga saksi yakin saat pemeriksaannya terhadap urine Terdakwa adalah positif mengandung methamfetamina.
3. Bahwa lima hari kemudian tepatnya pada tanggal 3 Juli 2015 sampel urine Terdakwa juga diperiksa oleh Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar dan ternyata hasil pemeriksaannya negatif Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan demikian hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 tersebut tidak bisa dijadikan dasar/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pedoman karena pada saat dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar itu sudah berjalan waktu 8 (delapan) hari dari waktu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 26 Juni 2015 sehingga tetap mengacu pada hasil pemeriksaan yang pertama yaitu hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium Rumah Sakit TK IV 07.07.03 Dr Sumantri Parepare.

4. Bahwa benar kandungan methamfetamina dalam urine Terdakwa adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I dalam undang-undang tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur Ke-3 : "Bagi Diri Sendiri".

- Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya, misalnya memakai, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya. Dan walaupun ada teman untuk menghisapnya saat itu, namun pada hakekatnya pemakaiannya adalah untuk dirasa dan dhisapnya sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta :

Bahwa benar sebagaimana fakta Terdakwa telah menghisap sabu ketika tanggal 26 juni 2015 dirumah Saksi Padli ,dengan demikian secara harfiah ,yang merasakan,yang menghisap,dan melakukan perbuatan,dan merasakan efeknya tersebut adalah Terdakwa sendiri,bukan orang lain yang merasakan efeknya/pengaruhnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatip pertama telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatip pertama yaitu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa untuk ini adalah kesengajaan untuk mencoba dan berkeinginan mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena ditawarkan oleh temannya ,namun setelah itu Terdakwa melaporkan kepada kepolisian supaya menggerebeg tempat pesta sabu dirumah Saksi Padli.
2. Bahwa pada hakekatnya adalah Terdakwa telah melanggar hukum,karena sudah mengetahui setiap prajurit dilarang menyalahgunakan Narkoba,namun ketika ditawarkan dan diajak untuk megkonsumsi Terdakwa tidak menolak ,malah mengikuti dan mengkonsumsi sabu tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa akhirnya Terdakwa harus berurusan dengan yang berwajib dan mempertanggung jawabkan perbuatannya,dan Terdakwa dapat membongkar pesta sabu yang digelar temannya.dan perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik satuan.
4. Bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena salah pergaulan,mudahnya mencari sabu,kurangnya rasa tanggung jawab dan kepedulian Terdakwa untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba dilingkungannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa yang melaporkan perbuatan ini sehingga temanya yang ikut menyalahgunakan Narkoba.
- Terdakwa sudah 30 tahun lebih telah mengabdikan diri kepada Negara dan Bangsa dan dua tahun lagi menghadapi masa pensiun.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan Disiplin Militer di Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkoba dilingkungannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa sebagai prajurit yang di didik khusus yang berbeda dengan masyarakat lainnya menjadi manusia yang tahan uji dan yang diharapkan oleh Negara dan bangsa serta masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam mengatasi kesulitan rakyat ,dan di idamkan oleh negara menjadi pelopor dalam pemberantasan Narkoba, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah yang sedang berupaya keras memberantas peredaran Narkoba, dan dinyatakan perang terhadap Narkoba, namun Terdakwa malah ikut menikmati mengkonsumsi sabu,yang seharusnya Terdakwa menasehati dan melarang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu , sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut nama baik kesatuan dapat tercemar di mata masyarakat, oleh karena itulah Majelis Hakim menganggap perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh prajurit TNI dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas,maka majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas,maka majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Berupa barang :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah Botol plastik bekas minuman larutan penyegar yang salah satunya terdapat dua pipet warna putih berukuran panjang 21 CM dan 9,5 CM.yang ditemukan dirumah Terdakwa.

- b. 1(satu) buah kaca pirex berbentuk bulat panjang berukuran 35,5 CM,yang ditemukan dirumah Terdakwa
- c. 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berukuran 2,5 CM yang diduga bekas berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- e. 1 (satu) buah bungkus klip plastic.yang ditemukan dirumah Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah pipet berwarna putih panjang 12 CM. yang ditemukan dirumah Terdakwa.

2. Berupa surat :

- a. Surat Perintah Penggeledahan dari Polres Polman Nomor SP.Dah/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015 rumah milik a.n. Abrartum.
- b. Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polres Polman Nomor SP.Sita/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015.
- c. Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Denpom VII/4 Parepare Nomor Sprin/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
- d. Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah Sakit TK IV Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan Urin milik Pelda Arartum NRP 600238. Yang mengindikasikan urine Terdakwa positif mengandung methamfetamina.
- e. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n . Pelda Abrartum NRP 600238.
- f. Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Pelda Abrartum NRP 600238.
- g. Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Padli ,yang menunjukkan bukti memang benar alat itu yang digunakan Terdakwa,saksi Padli , dan teman lainnya untuk mengkonsumsi sabu.
- h. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1511/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n Sdr. Padli.
- i. Surat Kepala Labfor Forensik Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2015/Labforcab Mks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Pelda Abrartum NRP 600238.

Bahwa barang barang dan surat-surat bukti tersebut diatas setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya ternyata dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa ,untuk itu barang-barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bukti pada huruf "a" sampai dengan huruf "f" tersebut yang berupa barang kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan bukti surat-surat tersebut diatas pada huruf "a" sampai dengan huruf "i" keseluruhannya. Karena sejak semula melekat dalam berkas perkara dan mudah penyimpanannya oleh karena itu tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dan keseleruhan bukti barang-barang dan surat-surat tersebut diatas perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, dan dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bernama ABRARTUM, Pelda NRP. 600238, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
  
Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - a) Berupa barang :
    - 1) 2 (dua) buah Botol plastik bekas minuman larutan penyegar yang salah satunya terdapat dua pipet warna putih berukuran panjang 21 CM dan 9,5 CM.
    - 2) 1 (satu) buah kaca pirex berbentuk bulat panjang berukuran 35,5 CM
    - 3) 1 (satu) buah pipet plastik warna biru berukuran 2,5 CM yang diduga bekas berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
    - 4) 1 (satu) buah bungkus klip plastic.
    - 5) 1 (satu) buah pipet berwarna putih panjang 12 CM.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b). Berupa surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1) Surat Perintah Pengeledahan dari Polres Polman Nomor SP.Dah/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015 rumah milik a.n. Abrartum.

- 2) Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polres Polman Nomor SP.Sita/50/VI/2015/Sat Res Narkoba tanggal 27 Juni 2015.
- 3) Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Denpom VII/4 Parepare Nomor Sprin/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
- 4) Surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Rumah Sakit TK IV Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/049/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan Urin milik Pelda Arartum NRP 600238.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1534/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n . Pelda Abrartum NRP 600238.
- 6) Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Pelda Abrartum NRP 600238.
- 7) Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Padli
- 8) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB 1511/NNF/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015 a.n Sdr. Padli.
- 9) Surat Kepala Labfor Forensik Cabang Makassar Nomor R/2320/IX/2015/ Labforcab Mks tanggal 30 September 2015 tentang penjelasan hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Pelda Abrartum NRP 600238.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch.Suyanto, SH, MH Letkol Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 522672 dan Wing Eko Joedha Harijanto, S.H Mayor Chk NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, SH. Mayor Chk NRP 2920087290970 dan Penasehat Hukum Lettu CHK Suryanto. SH. NRP21960072370676 dan Ismail S, SH. Sertu NRP 21060247021084 dan Panitera Dearby Tatulus Peginusa, Kapten CHK NRP 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Moch. Suyanto., S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP. 544973.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
Mulyono S.H.  
Mayor Chk NRP 522672.

Ttd.  
Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.  
Mayor Sus NRP. 524432.

Panitera

Ttd.  
Dearby Tatulus Peginusa, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030011271278.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030011271278.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)